

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak korban di Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengikuti tahapan norma KUHAP, yang meliputi pra-penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pembuktian di persidangan, hingga penyusunan tuntutan pidana. Pada praktiknya, JPU tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga menerapkan prinsip tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, dampak traumatis, kepentingan terbaik bagi korban, dan kebutuhan pemulihan. Dengan demikian, mekanisme penuntutan bersifat responsif terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melakukan penuntutan perkara kekerasan seksual terhadap anak korban yaitu bersumber dari faktor hukum, faktor

penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Pengaturan hukum yang masih tersebar dalam berbagai regulasi seringkali menimbulkan interpretasi berbeda, sementara beban kerja jaksa yang tinggi dapat mengurangi efektivitas dalam menangani perkara-perkara yang memerlukan perhatian khusus seperti kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, keterbatasan kurangnya tenaga psikolog forensik, serta kondisi psikologis korban yang kerap mengalami trauma mendalam turut menjadi tantangan yang memperlambat penyidikan dan penuntutan. Faktor sosial seperti keengganan keluarga korban untuk membuka kasus ke publik maupun tekanan lingkungan juga mempengaruhi kelancaran proses pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Purwokerto sebaiknya dapat meningkatkan koordinasi antarpenghak hukum, khususnya antara JPU, penyidik, lembaga layanan, dan pendamping anak, sejak tahap awal penanganan perkara. Koordinasi yang lebih intensif memungkinkan tersedianya alat bukti yang lengkap, valid, dan mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara lebih kuat. Selain itu, peningkatan kapasitas JPU melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan berbasis trauma, teknik pemeriksaan korban anak, dan pemahaman

regulasi terbaru tentang kekerasan seksual perlu terus dilakukan untuk memastikan kemampuan jaksa dalam merumuskan tuntutan yang adil dan berpihak kepada korban.

2. Kejaksaan Negeri Purwokerto sebaiknya dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat rekaman yang memadai untuk pemeriksaan khusus, serta keterlibatan Psikolog Forensik dalam menilai kondisi psikologis korban secara objektif. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu mendorong harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual agar lebih konsisten, komprehensif, dan mudah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, diperlukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual serta mengurangi stigma terhadap korban. Dengan memperkuat aspek regulasi, kompetensi aparat, fasilitas pendukung, dan kesadaran masyarakat, proses penuntutan diharapkan dapat berlangsung lebih optimal, responsif, dan mampu mewujudkan keadilan yang berpihak kepada perlindungan anak.